

Tanggung Jawab Perusahaan dalam Menghormati Hak Asasi Manusia

(Eksaminasi atas Putusan Nomor Nomor 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel)

Eko Riyadi

Dokumen eksaminasi ini ditulis sebagai respons kritis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel atas sengketa antara Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan Indonesia, Ahmad, S.H., Herni Ramdhaningrum, dan Harvina Nurul Fatimah, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dan PT. Bank Mandiri, Tbk., PT. Astra Agro Lestari, dan PT Agro Nusa Abadi, yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Dokumen eksaminasi ini dibatasi pada dua pertanyaan utama yaitu Bagaimana konsepsi pertanggungjawaban perusahaan menurut Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM? Dan bagaimana tanggung jawab perusahaan atas kontribusi terhadap pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan menurut hukum HAM? Secara metodis, dokumen eksaminasi ini disusun secara deduktif. Penulisan akan diawali dengan kerangka teoritis diikuti dengan analisis dalam rangka melakukan kontekstualisasi dengan putusan yang sedang diuji.

1. Bagaimana konsepsi pertanggungjawaban perusahaan menurut Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM?

Diskusi mengenai hak asasi manusia dan bisnis sangat penting dilakukan minimal karena dua alasan yaitu (1) praktik bisnis (perusahaan) sangat potensial, langsung atau tidak langsung, melanggar hak asasi manusia, dan (2) sejauh ini, rezim hukum hak asasi manusia internasional baru mengakui Negara sebagai pemangku kewajiban atas tiga kewajiban utama. Konsep ini cenderung melepaskan tanggung jawab perusahaan dan/atau entitas bisnis atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan.

Merespon banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh entitas bisnis, maka Perserikatan Bangsa Bangsa memulai pekerjaannya untuk menyusun standar praktik bisnis dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Pada tahun 1990, isu mengenai bisnis dan hak asasi manusia tertanam kuat pada kebijakan politik global karena luasnya akibat dari praktik bisnis. Pada tahun-tahun ini, agenda utama gerakannya adalah membangun kesadaran dan pengetahuan akan akibat dari praktik bisnis terhadap hak asasi manusia.

Naskah pertama yang disusun Perserikatan Bangsa Bangsa diberi judul *Norms on Transnational Corporations and Other Business Enterprises*. Standar norma ini membebani perusahaan untuk mempromosikan hak asasi manusia, memastikan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada tahun 2005, Dewan Hak Asasi Manusia mendirikan Perwakilan Khusus isu hak asasi manusia dan perusahaan transnasional dan entitas bisnis lain pada organ Sekretaris Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.

Akhirnya, setelah melalui proses berat dan panjang, pada tahun 2001 Perserikatan Bangsa Bangsa secara resmi mengumumkan kerangka ‘Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan’ (*the Protect, Respect and Remedy Framework*). Beberapa pihak menyebutnya sebagai kerangka ‘*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy”*’, selanjutnya disebut UNGP. UNGP ini merupakan program aksi global dimana pemajuan pemenuhan hak asasi manusia dapat dibangun. Prinsip-Prinsip Pedoman ini dapat diterapkan secara universal dalam upaya mencegah dan memberikan pemulihan kepada kerugian yang berkaitan dengan praktik bisnis.

UNGP ini mendorong 3 (tiga) hal utama yaitu (a) tanggungjawab negara untuk melindungi (*State Responsibility to Protect*), (b) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (*Corporate Responsibility to Respect*), dan (c) akses terhadap pemulihan (*Access to Remedy*). Berikut ini adalah penjelasan singkat dari tiga konsep di atas.

(a) Tanggung Jawab Negara untuk Melindungi (*State Responsibility to Protect*)

Menurut Prinsip-Prinsip Pedoman ini, Negara merupakan actor hak asasi manusia utama yang berkewajiban untuk memastikan bahwa praktik bisnis tidak melanggar hak asasi manusia. Negara harus melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk di dalamnya entitas bisnis. Perlindungan ini mempersyaratkan adanya tindakan yang memadai untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum dan mengeluarkan aturan mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh entitas bisnis melalui legislasi, pembentukan peraturan perundangan dan proses peradilan.

Negara harus membuat peraturan yang memaksa entitas bisnis untuk menghormati hak asasi manusia pada operasi mereka. Entitas bisnis, di bawah kontrol negara, harus menyusun konsep mengenai potensi kesenjangan antara hukum dan praktik mereka. Negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa semua peraturan perundangan dan kebijakan yang

mengatur pembentukan dan proses operasi entitas bisnis tidak menghalangi tetapi justru mendorong entitas bisnis untuk menghormati hak asasi manusia. Negara harus menyediakan pedoman efektif bagi entitas bisnis mengenai bagaimana menghormati hak asasi manusia pada semua operasi mereka. Pada level teknis, Negara harus membuat pedoman yang berisi bagaimana entitas bisnis mengenali akibat hak asasi manusia (*human rights impact*) dan bagaimana menghindari akibat tersebut.

(b) Tanggungjawab Perusahaan Untuk Menghormati (*Corporate Responsibility to Respect / RtR*)

Prinsip-Prinsip Pedoman ini, tanpa secara jelas mengatakan bahwa perusahaan adalah subjek hukum hak asasi manusia internasional, memberikan tanggungjawab kepada perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia.

Tanggung Jawab entitas bisnis untuk menghormati hak asasi manusia merujuk pada salah satu instrumen hak asasi manusia internasional yang mengatur tentang hak-hak fundamental yang diakui pada Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-Hak dalam Pekerjaan (*the International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*).

Prinsip-Prinsip Pedoman ini mendorong entitas bisnis untuk melakukan beberapa tindakan seperti (a) menghindari pelanggaran hak asasi manusia orang lain dan mengenali potensi kerusakan kondisi hak asasi manusia dari aktivitas mereka; (b) menghindari penyebab yang berkontribusi atas kerusakan kondisi hak asasi manusia dari aktivitas mereka dan mengenali kerusakan tersebut ketika terjadi; (c) mencari, mencegah dan mengurangi kerusakan kondisi hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi, produk atau pelayanan dari relasi bisnisnya, walaupun mereka tidak berkontribusi terhadap kerusakan tersebut; (d) penghormatan hak asasi manusia harus diaplikasikan pada seluruh entitas bisnis terlepas dari ukuran, sector, konteks operasi kepemilikan dan struktur entitas bisnis tersebut. Namun demikian, luas dan kompleksitas moda operasi perusahaan dan tanggung jawabnya tergantung pada faktor dan seberapa berat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi; (e) melakukan kewajiban hukum hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan bagaimana mereka mengenali akibat bisnis mereka terhadap hak asasi manusia; dan (f) melakukan proses perbaikan

atas kerusakan kondisi hak asasi manusia yang merupakan akibat dari operasi mereka atau karena kontribusi mereka pada kerusakan tersebut.

(c) Akses Terhadap Pemulihan (*Access to Remedy*)

Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan pemulihan atas seluruh kategori haknya yang dilanggar. Sebagai bagian dari kewajibannya untuk melindungi manusia, Negara harus mengambil tindakan terukur untuk memastikan, melalui kekuasaan judicial, administrasi, legislasi, atau sarana lain dimana korban pelanggaran hak asasi manusia memiliki akses atas pemulihan yang efektif atas kondisi mereka. Pemulihan ini termasuk permohonan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi baik berupa uang atau barang, sanksi yang tegas, dan juga tindakan pencegahan kerugian melalui perintah dan garansi tidak terulangnya kasus serupa.¹

Akses terhadap pemulihan dapat dicapai melalui mendorong lembaga peradilan dan lembaga lain untuk menyediakan pelayanan keadilan bagi korban. Lembaga-lembaga itu antara lain pengadilan (baik peradilan pidana maupun perdata), mahkamah Penyelesaian Sengketa Perburuhan, komisi nasional hak asasi manusia, organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi, ombudsman, dan lembaga negara penerima pelaporan. Negara, pada konteks akses terhadap pemulihan, harus memfasilitasi kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme ini, mengenai bagaimana mereka dapat mengakses fasilitas dan mendukung proses ini.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka perusahaan, dalam hal ini Para Tergugat tunduk pada pilar 2, yakni tanggung jawab perusahaan untuk menghormati (*corporate responsibility to respect / RtR*). Aplikasi turunannya adalah bahwa Para Tergugat memiliki tanggung jawab untuk:

- (1) membuat kebijakan berbasis kehati-hatian untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia orang lain dan mengenali potensi kerusakan kondisi hak asasi manusia dari aktivitas bisnis mereka;

¹ Konsep ini dorong dan diilhami oleh Pasal 8 DUHAM yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan oleh undang-undang dasar atau hukum*”. Konsep ini juga didasarkan pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b KIHSP yang pada intinya mengatakan bahwa setiap negara wajib menjamin setiap orang yang hak-haknya dilanggar dapat menuntut upaya pemulihan dan Negara harus memenuhi dan melindunginya melalui lembaga peradilan, pegawai administrative dan melalui mekanisme legislasi yang memadai.

- (2) membuat kebijakan untuk menghindari penyebab yang berkontribusi atas kerusakan kondisi hak asasi manusia dari aktivitas mereka dan mengenali kerusakan tersebut ketika terjadi;
- (3) membuat kebijakan dalam rangka mencari, mencegah dan mengurangi kerusakan kondisi hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi, produk atau pelayanan dari relasi bisnisnya, walaupun mereka tidak berkontribusi terhadap kerusakan tersebut;
- (4) bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat operasi bisnis mereka;
- (5) melakukan kewajiban untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan bagaimana mereka mengenali akibat bisnis mereka terhadap hak asasi manusia; dan
- (6) melakukan proses perbaikan atas kerusakan kondisi hak asasi manusia yang merupakan akibat dari operasi mereka atau karena kontribusi mereka pada kerusakan tersebut.

Di dalam pertimbangan putusan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan:

“... bahwa selain itu setelah Majelis Hakim memperhatikan petitum angka 4 (empat) yang mana Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membuat sistem khusus guna memantau langkah-langkah yang diterapkan atas kredit pada perkebunan sawit, khususnya terkait mekanisme komplain dan pengaduan dari masyarakat untuk memantau pelaksanaan kredit pada perkebunan kelapa sawit yang mana diketahui bahwa Tergugat selaku Lembaga Keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya diawasi/diregulasi atau mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga apabila Para Penggugat meminta agar Tergugat membuat suatu sistem haruslah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku *regulator* Lembaga Keuangan di Indonesia”

“... bahwa untuk memperjelas dan terangnya suatu perkara serta guna menjamin kepastian dan daya guna suatu putusan, maka sudah sepatutnya semua pihak yang terkait dalam perkara *a-quo* haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini agar nantinya putusan dapat mengikat padanya”

Pertimbangan di atas memberi pesan kuat bahwa persoalannya terletak pada pihak tertentu lain yang seharusnya juga dijadikan tergugat, namun Majelis belum masuk pada pokok perkara mengenai keabsahan Para Tergugat didudukkan sebagai pihak pada perkara ini. Pada konteks ini, maka pengadilan tinggi memiliki ruang untuk memberikan penilaian yang lebih memadai terkait objek gugatan, karena ini menyangkut hak dasar warga negara.

Beberapa perusahaan di Indonesia mengelak dari tanggung jawab menghormati hak asasi manusia dengan mengatakan bahwa “UNGP ini belum menjadi dokumen hukum di Indonesia”. Alasan ini sangat prematur dan lemah. Bahwa UNGP adalah prinsip internasional yang mungkin dimaknai sebagai *non-legally binding* sebagaimana undang-undang, mungkin masih bisa dinalar walaupun tetap saja argumentasi ini tidak sepenuhnya tepat. Namun, tanggungjawab semua pihak, khususnya perusahaan, untuk menghormati hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusional. Hak asasi manusia, di Indonesia, saat ini telah kokoh menjadi hak-hak konstitusional. Hal ini ditandai dengan telah diadopsinya hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, apalagi telah menjadi hak-hak konstitusional, merupakan kewajiban generik semua pihak, khususnya perusahaan. Hal ini tegas dinyatakan pada Pasal 28 J ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Kegagalan Para Tergugat untuk menghormati hak asasi manusia, atau bahkan kesengajaan Para Tergugat untuk tidak mengembangkan mekanisme untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena nya bukan saja termasuk perbuatan melawan hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam makna *human rights abuse*. Pelanggaran demikian juga dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional.

Ketundukan kepada perlindungan hak-hak konstitusional juga telah menjadi doktrin kuat di ranah hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini dikenal dengan istilah *generic constitutional theory* yang dikembangkan oleh David S. Law.² Law menyebut hak asasi manusia sebagai praktik berbagi konstitusionalisme global (*shared global practice of constitutionalism*).³ Teori ini kemudian diperkuat dengan doktrin “tanggung jawab kepatuhan” (*responsibility of compliance*) yang dikembangkan oleh Alfred W. Chanda. Otoritas domestik bertanggung jawab untuk menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan standar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam traktat internasional. Tanggung jawab ini menjadi kewajiban aktor domestik yaitu pemerintah, anggota parlemen, dan kekuasaan kehakiman.⁴ Tindakan otoritas domestik suatu

² David S. Law, “Generic Constitutional Law,” *Minnesota Law Review*, Vol. 89, No. 3 (Februari 2005), hlm. 726.

³ *Ibid.*, hlm. 1200.

⁴ Alfred W. Chanda, “The Role of Lower Courts in the Domestic Implementation of Human Rights,” *Zambia Law Journal*, 33 (2001), hlm. 1-17. Substansi naskah ini terkait teori kepatuhan hingga *generic constitutional theory* telah pernah diajukan menjadi keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 31 Januari 2024, dan diadopsi

negara akan menjadi indikator untuk menilai bagaimana dan kapan hukum internasional melindungi hak asasi manusia secara efektif.⁵ Courtney Hillebrecht mengatakan bahwa kepatuhan dapat membantu lembaga peradilan untuk mendorong perubahan kebijakan eksekutif dalam melindungi hak-hak yang fundamental.⁶

2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan atas kontribusi terhadap pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan menurut hukum HAM?

Untuk menjawab pertanyaan pada bagian kedua ini, doktrin hukum yang telah berkembang di Jerman dan Belanda akan dipinjam. Saat ini, telah terjadi pergeseran tanggung jawab negara kepada pelaku usaha privat atas pelanggaran hak asasi manusia.

Awalnya, hak-hak dasar, yaitu hak asasi manusia diwujudkan dalam perjanjian internasional hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi nasional. Hal ini sering dipahami bahwa hukum privat (perdata) dianggap tidak dapat menjangkau pengaturan hak asasi manusia, karena adanya perbedaan tajam antara hukum publik dan privat. Untuk waktu yang lama, oleh karena itu, hukum perdata dianggap kebal dari pengaruh hak asasi manusia.

Saat ini, pengaruh horizontal hak asasi manusia terhadap hukum perdata terjadi dalam makna kecenderungan konstitusionalisasi hukum perdata.⁷ Hak asasi manusia dan hukum privat

menjadi pertimbangan pada Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, *Haris Azhar dan Fatiah Maulidianty, (Pemohon)*, hlm. 164-167.

⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶ Courtney Hillebrecht, "The Domestic Mechanism of Compliance with International Human Rights Law: Case Studies from the Inter-American Human Rights System," *Human Rights Quarterly*, Vol. 34, No. 4 (November 2012), hlm. 984-985.

⁷ Cherednychenko, "The Constitutionalization of Contract Law: Something New under the Sun?," 2004 *Electronic Journal of Comparative Law* 8.1, <http://www.ejcl.org/81/art81-3.html>; S. Lindenberg, "The Constitutionalisation of Private Law in the Netherlands," dalam T. Barkhuysen & S. Lindenberg (eds.), *Constitutionalisation of Private Law*, 2006, hlm. 97. L.M. MacQueen, "Delict, Contract, and the Bill of Rights: a Perspective from the United Kingdom," 2004 *Edinburg Law Review*, hlm. 359.

tidak lagi dilihat secara terpisah.⁸ Pertanyaan yang muncul saat ini bukan apakah, tetapi bagaimana hak asasi manusia dan hukum perdata berhubungan satu sama lain.⁹

Menjawab pertanyaan tersebut, terdapat dua model hubungan yakni subordinasi (*subordination*) hukum perdata terhadap hak asasi manusia dan saling melengkapi (*complementary*) antara keduanya. **Subordinasi (*subordination*)** hukum privat terhadap hak asasi manusia dipahami sebagai hubungan antara para pihak yang secara substansial tidak lagi diatur secara eksklusif oleh hukum privat sebagai kategori konseptual yang berbeda, tetapi dengan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki pengaruh mengikat langsung pada para pihak, dan hukum hak asasi manusia memiliki pengaruh langsung pada hukum privat.¹⁰ Sedangkan konsep saling melengkapi (*complementary*) antara hak asasi manusia dan hukum privat menyatakan bahwa, meskipun hukum hak asasi manusia berada dalam posisi yang lebih tinggi dalam hirarki norma, namun ini tidak menyebabkan substitusi hukum perdata terhadap hukum hak asasi manusia.¹¹ Hukum perdata tetap tidak kehilangan kemampuannya untuk mengatur hubungan antara para pihak menurut logikanya sendiri, dan dengan demikian tetap

⁸Meskipun sampai saat ini kecenderungan menuju ke arah konstitusionalisasi hukum perdata terutama terwujud dalam sistem hukum nasional suatu negara, antara lain dalam hukum kontrak tertentu, namun kecenderungan ini mungkin potensial akan sangat dipengaruhi oleh hak-hak dasar sebagai akibat dari kasus-kasus hukum perdata maupun hak asasi manusia yang telah diputuskan di Pengadilan-pengadilan Eropa. Lihat O.O. Cherednychenko, "Towards the Control of Private Acts by the European Court of Human Rights?," 2006 *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, hlm. 195 and O.O. Cherednychenko, "EU Fundamental Rights, EC Freedoms and Private Law," 2006 *European Review of Private Law*, hlm. 23

⁹ Muchlinski, Peter; "Implementing the New UN Corporate Human Rights Framework: Implications for Corporate Law, Governance, and Regulation." *Business Ethics Quarterly*, 1/1/12 BUSETHQ 145 2012 WLNR 3707116, Loaded Date: 02/21/2012 "...the UN Framework on Human Rights and Business comprises the State's duty to protect human rights, the corporate responsibility to respect human rights, and the duty to remedy abuses. This paper focuses on the corporate responsibility to respect. It considers how to overcome obstacles, arising out of national and international law, to the development of a legally binding corporate duty to respect human rights. It is argued that the notion of human rights due diligence will lead to the creation of binding legal duties and that principles of corporate and tort law can be adapted to this end. Furthermore, recent legal developments accept an "enlightened shareholder value" approach allowing corporate managers to consider human rights issues when making decisions. The responsibility to respect involves adaptation of shareholder based corporate governance towards a more stakeholder oriented..."

¹⁰Bishop, John Douglas, "The limits of corporate human rights obligations and the rights of for-profit corporations," *Business Ethics Quarterly*; Loaded Date: 02/21/2012, 1/1/12BUSETHQ 119 2012 WLNR 3707114. "...the extension of human rights obligations to corporations raises questions about whose rights and which rights corporations are responsible for. This paper gives a partial answer by asking what legal rights corporations would need to have to fulfil various sorts of human rights obligations."

¹¹ Bandingkan antara lain dengan pemberlakuan Statuta Roma pada Peradilan Pidana Internasional dalam Lieutenant Colonel Michael A. Newton, "Comparative Complementarity: Domestic Jurisdiction Consistent with the Rome Statute of the International Criminal Court," 167 *Military Law Review* 20, March, 2001, hlm. 26 – 29; Kevin Jon Heller, "A Sentence-Based Theory of Complementarity," 53 *Harvard International Law Journal* 85, Winter 2012, hlm. 106 – 110.

mempertahankan otonominya. Namun, hukum privat tetap menerapkan dan menghormati nilai hak asasi manusia.¹²

Bagaimana praktik di Jerman dan Belanda? Praktik hukum Jerman tiga konsep hubungan antara hukum hak asasi manusia dan hukum privat. **Pertama adalah *direct horizontal effect***. Pada awalnya, di Jerman berlaku bahwa hak konstitusional banyak harus berlaku tidak hanya terhadap negara, tetapi juga harus langsung berlaku dalam hubungan hukum privat. Teori ini dikenal sebagai 'teori pengaruh langsung pada pihak ketiga' (*Lehre der unmittelbaren Drittwirkung*). Implikasi dari pendekatan semacam itu adalah bahwa konstitusionalisasi hak tertentu mengikat individu dan kelompok individu dalam hukum privat kurang lebih sama cara dan pada tingkat yang sama seperti yang mengikat pada pemerintah.¹³

Kedua adalah *indirect horizontal effect*. Berbeda dengan pengaruh horisontal langsung, konsep kedua menawarkan bahwa tuntutan didasarkan pada ketentuan dalam KUHPerdata, yang tidak secara otomatis diganti oleh hak konstitusional, tetapi hanya ditafsirkan. Dengan demikian, meskipun interpretasi hukum perdata harus mematuhi hukum publik, tetapi tetap saja hukum perdata yang ditafsirkan dan diterapkan pada hubungan antara para pihak dalam hukum perdata.¹⁴

Ketiga, *state duties to protect constitutional rights*. Negara bertanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia dalam yurisdiksinya (efek vertikal atau *vertical effect*).¹⁵ Hal ini terkait dengan fungsi perlindungan hak konstitusional (*Schutzgebotsfunktion der Grundrechte*), yang membebani kewajiban kepada negara untuk melindungi hak-hak konstitusional, atau,

¹² James McConville and Mirko Bagaric, "Corporate Governance the Key to Improving Human Rights Value Added," 1/17/06 AgeAustralia 8 2006 WLNR 6919434, Loaded Date: 09/05/2011.

¹³ Kesesuaian dari setiap pilihan konsep ini telah masih menjadi menimbulkan berbagai perbedaan pendapat diantara para sarjana hukum konstitusional. Namun Efek horisontal langsung atau *direct horizontal effect* merupakan metode yang paling tepat untuk mengatur perilaku perusahaan dalam konteks negara-negara berkembang (*host state*). Lihat Richard S. Kay, "The State Action Doctrine, the Public-Private Distinction, and the Independence of Constitutional Law," 10 *Const. Comment.* 329, (1993), hlm. 342-46, 351-353; Erwin Chemerinsky, "Rethinking State Action," 80 *Nw. U. L. Rev.* 503 (1985); Stephen Gardbaum, "The 'Horizontal Effect' of Constitutional Rights," 102 *Michigan Law Review* 387 (2003).

¹⁴ Bundesverfassungsgerichts [BverfG] [Federal Constitutional Court] Jan. 15, 1958, 7 *Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts* [BVerwGE] 198, 1958 (German).

¹⁵ Menurut teori hukum alam, kontrak sosial (*the social contract*) yang dinegosiasikan antara negara dan individu memberi negara tanggung jawab untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia dan individu, pada gilirannya, berjanji setia kepada negara. Perlu dicatat bahwa tidak ada perusahaan swasta yang kuat pada waktu itu dan, karena itu, teori hukum alam, mungkin, tidak menganggap pihak-pihak swasta, seperti perusahaan, merupakan ancaman terhadap hak-hak individu. Sebagai akibat dari hal ini, *the first bills of rights* diakui rancang hanya untuk penyalahgunaan hak asasi manusia vertikal (*vertical application of human rights*). Lihat *The Declaration of Independence* (U.S. 1776); *English Bill of Rights* (U.K. 1689); *Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen* [*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*] (Fr. 1789).

dengan kata lain, *positive obligation*. Hal ini berbeda dari fungsi klasik dari hak konstitusional sebagai hak defensif terhadap negara (*Eingriffsverbotsfunktion der Grundrechte*), yang melarang setiap gangguan negara terhadap hak konstitusional. Konsep terakhir melahirkan kewajiban negatif bagi negara.¹⁶

Mirip dengan apa yang terjadi di Jerman, Belanda juga telah mengembangkan konsep yang relatif sama. **Pertama adalah *direct horizontal effect***. Contoh pengaruh horisontal langsung dalam kasus hukum kontrak dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus *Aidstest II*. Sengketa ini lahir karena tindakan transfusi darah dari kelompok orang yang memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi virus HIV kepada seorang dokter gigi. Pengadilan meminta sekelompok orang tersebut untuk menjalani tes AIDS kembali, namun kelompok itu menolaknya. Dalam pembelaannya, mereka menyatakan bahwa tes darah merupakan *a violation of his constitutional right to bodily integrity* (Pasal 11 Konstitusi) dan *constitutional right to privacy* (Pasal 10 Konstitusi). Dalam putusannya, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri mengakui hak konstitusional pasien terhadap integritas tubuh. Pada saat yang sama, menyatakan bahwa hak ini dibatasi oleh pembatasan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan hukum karena mereka mengikuti *Article 6:162 of the Civil Code* atas perbuatan melawan hukum dalam hubungan kontraktual.

Kedua adalah *explicit indirect horizontal effect*. Model ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Banding yang harus berurusan dengan situasi di mana para pihak untuk perjanjian sewa menyewa telah sepakat bahwa kontrak akan dihentikan jika penyewa tidak membuat cukup upaya untuk mencapai tujuan dari *Protestant Church*. Ketika penyewa berubah agamanya dan menjadi seorang *Jehova's Witness*, pemilik (Gereja Protestan) mengakhiri kontrak. Setelah mempertimbangan keseimbangan kepentingan kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi menyatakan tindakan itu menjadi bertentangan dengan moral yang baik dan ketertiban umum (*public order and good morals, the old Article 3:40 of the Dutch Civil Code*) karena ada gangguan serius terhadap kebebasan beragama bagi penyewa.

Dan ketiga adalah *implicit indirect horizontal effect*. Contoh pada model ini adalah *Case Suikerfeest* dimana seorang karyawan berkewarganegaraan Turki dipecat tanpa pemberitahuan

¹⁶ Florian Wettstein, "CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide." *Business Ethics Quarterly*, Loaded Date: 10/30/2012 10/1/12 BUSETHQ 739 2012 WLNR 22979390. ...*corporate human rights obligations. Such a conception does not stop with corporate obligations "merely" to respect human rights, but includes an extended fokus on proactive company involvement in the protection and realization of human rights.*

setelah ia tidak muncul untuk bekerja karena perayaan Ramadhan. Berurusan dengan konflik antara kepentingan pengusaha dalam kegiatan usaha yang normal dan karyawan memiliki kemungkinan untuk merayakan hari raya keagamaannya, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memiliki kesimpulan yang berbeda. Pengadilan Banding menggunakan pengaruh horizontal langsung dengan hak atas kebebasan beragama, dengan berpendapat bahwa kebebasan ini tersirat bahwa karyawan Islam pada prinsipnya berhak untuk menikmati hari libur pada hari-hari suci bagi mereka.

Bagaimana tanggung jawab Para Tergugat pada kasus ini? Saya berargumentasi bahwa Para Tergugat wajib bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan yang baik, dari praktik pembiayaan oleh PT. Bank Mandiri, Tbk., dan praktik bisnis PT. Astra Agro Lestari, dan PT Agro Nusa Abadi. Argumentasi ini didasarkan pada konsep *direct horizontal effect* dan *indirect horizontal effect* sebagaimana dipraktikkan di Jerman, dan model *implicit indirect horizontal effect* sebagaimana dipraktikkan di Belanda.

Berdasarkan model *direct horizontal effect*, maka Para Tergugat memiliki tanggungjawab untuk menghormati hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan yang baik. Kewajiban untuk menjaga lingkungan dan memenuhi hak manusia atas lingkungan yang baik tidak hanya mengikat negara, tetapi juga aktor privat, dalam hal ini Para Tergugat. Para Tergugat juga memiliki tanggung jawab dengan model *indirect horizontal effect*. Hubungan perdata, dalam hal ini hubungan hukum antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, harus tunduk pada nilai dan prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan model *implicit indirect horizontal effect* juga memberikan kewajiban kepada Para Tergugat, khususnya Tergugat I, untuk patut menduga mengetahui praktik bisnis yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Tergugat I harus “patut menduga” bahwa praktik bisnis yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan melanggar hak atas lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Para Tergugat harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Tergugat I harus bertanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan yang kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus bertanggung jawab, bahkan secara langsung, atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat praktik bisnis yang mereka lakukan.

Di sisi lain, Para Penggugat, khususnya Penggugat II, III, dan IV adalah pihak yang berhak untuk mengerti dan mengetahui bagaimana dana yang disimpan di Tergugat I digunakan dan diinvestasikan. Penggugat II, III, dan IV berhak untuk memastikan dana yang disimpan tidak digunakan untuk investasi yang melawan hukum, misalnya untuk melakukan pembiayaan terhadap perusahaan yang diduga kuat melakukan praktik bisnis yang merusak lingkungan.